



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
P U T U S A N

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/III/2024 DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Zulkifli
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 05 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jalan Mamburungan, RT. 08 Kelurahan Mamburungan,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Melaporkan,

1. KPU Kota Tarakan, beralamat Jalan Sei Sesayap, RT. 01, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;
2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 88 Kelurahan Karang Anyar, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II;
3. Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Pamusian, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 22 Februari 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang

dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Pelapor adalah WNI yang memiliki hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- 1.2 Bahwa peristiwa yang dilaporkan pelapor ialah Terdapat pemilih dengan KTP Luar daerah yang mendapat 5 kertas Surat di Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS 88 Kelurahan Karang Anyar An. Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan Suryani, S.E. dan Indikasi kecurangan di TPS 88 dan TPS 2 Pamusian, Tarakan Tengah menggunakan hak pilih lebih dari satu kertas suara;
- 1.3 Bahwa tempat kejadian terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan umum ialah TPS 88 Kelurahan Karang Anyar dan TPS 2 Kelurahan Pamusian Tarakan Tengah;



- 1.4 Bahwa hari dan tanggal kejadian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wita;
- 1.5 Bahwa Hari dan Tanggal diketahui kejadian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yaitu pada hari Selasa, 20 Februari 2024;
- 1.6 Bahwa uraian kejadian terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dijabarkan sebagai berikut pada tanggal 20 Februari 2024 Zulkifli mendapat video dari platform tiktok dengan durasi 14 detik. Dalam video tersebut menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 wita terlihat di Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disebut DPTb An. Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan Suryani, S.E. berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan terlapor seharusnya hanya menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden, akan tetapi terlapor menggunakan juga suaranya pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disebut DPD-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota. Hanya saja dalam video tersebut terlapor menyalurkan lima surat suara. TPS 2 Kelurahan Pamusian terdapat orang yang ber- Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut E-KTP luar tidak terdaftar pada DPTb dimasukkan menjadi Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disebut DPK atas nama Ariyanto dengan NIK.9109010410840008 dan Wikan Setia Nugraha Setia Nugraha dengan NIK.3404112511930001 dan menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD-RI, Pemilihan DPRD-Provinsi dan Pemilihan DPRD Kota.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1.	P-1	Rekaman Video berdurasi 14 Detik yang Terlapor Memasukkan Surat Suara dari DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
2.	P-2	Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
3.	P-3	Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat dan TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
4.	P-4	Dokumen Foto Wikan Setia Nugraha Setia Nugrahaugraha KTP luar Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terdaftar di DPTb menggunakan DPK.
5.	P-5	Dokumen Foto Ariyanto KTP luar Provinsi Kalimantan Utara yang tidak terdaftar di DPTb menggunakan DPK.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pelapor mengajukan saksi yang bernama Pandu Kristanto Budy dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa saksi merupakan warga RT 02 Kelurahan Pamusian;
- 3.2 Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 mencoblos di TPS 02 Kelurahan Pamusian;
- 3.3 Bahwa saksi menggunakan KTP dan C6. Pemberitahuan untuk memilih di TPS 02 Kelurahan Pamusian;
- 3.4 Bahwa saksi mengatakan ada pemilih bukan warga sekitar TPS 02 Kelurahan Pamusian, tapi ikut mencoblos di TPS 02 Kelurahan Pamusian;
- 3.5 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilih yang menggunakan KTP Luar tersebut;
- 3.6 Bahwa saksi mengatakan pemilih tersebut mencoblos sekitar jam setengah 11 siang pada hari Pemungutan Suara hari Rabu, 14 Februari 2024 di TPS 02 Kelurahan Pamusian



4. JAWABAN TERLAPOR

Jawaban Terlapor I

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2024 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan pelapor. Adapun uraian jawaban terlapor adalah sebagai berikut :

4.1 Dalam Eksepsi

Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh terlapor I dalam hal laporan pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh terlapor I. pelapor juga tidak dapat menguraikan/menjelaskan terkait tindakan apa yang telah dilakukan oleh terlapor I atas peristiwa/kejadian yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporannya.

4.2 Jawaban Atas Pokok Laporan Pelapor

4.2.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban terlapor I;

4.2.2 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh pelapor, terlapor I perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Pasal 372 dan 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, adapun sebagai berikut;

- Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";
- Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”
- Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
 - (1) “Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.”
- Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berbunyi: “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”;
- Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berbunyi: “*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;



- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”
- Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berbunyi: “Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024 menyebutkan bahwa: Pada poin 2 (dua) sebagai berikut:

“Bahwa apabila terdapat keadaan Pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023, Pemilih tersebut tidak berhak memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan”.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 berbunyi.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS.” Pada poin 3 (tiga) sebagai berikut:

“Bahwa apabila terdapat keadaan Ketua KPPS memberikan jenis surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak sesuai dengan jenis surat suara yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan Pemilih telah memberikan suaranya di TPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, keadaan tersebut

tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.”

- 4.2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4.2.4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4.2.5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara secara berjenjang sampai ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 4.2.6 Bahwa terhadap dalil laporan pelapor, pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil laporan pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap terlapor III. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu, Terlapor I beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor.



5. BUKTI TERLAPOR I

Bahwa dalam sidang pemeriksaan untuk mendukung jawaban Terlapor I, maka Terlapor I menyertakan bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1	T-1	Foto Daftar Hadir DPK di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah

6. KETERANGAN AHLI TERLAPOR I

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Terlapor I mengajukan Ahli yang bernama Profesor Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Ahli terlapor menyampaikan pada prinsipnya ada 2 regulasi yang mengatur secara khusus terkait pasal yang mengatur Pemungutan Suara Ulang selanjutnya disebut PSU. Yang pertama di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan di Pasal 372 ayat 1 s/d Pasal 372 ayat 2. Secara rinci diatur lagi di PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum itu juga mengatur PSU di Pasal 80.



- 7.2 Bahwa didalam Pasal 80 ayat 1, bisa dilakukan pengulangan apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Terkait dengan Pasal 80 ayat 1 bukan merupakan PSU namun lebih tepat disebut sebagai pengulangan.
- 7.3 Bahwa Ahli terlapor berpandangan bahwa paling tidak, ada 5 alasan kenapa PSU itu bisa dilaksanakan :
- 6.3.1 Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini ahli berpendapat, jika terjadi pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka wajib PSU;
 - 6.3.2 Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan. Ahli berpendapat bahwa surat suara harus bersih. Apabila ada tanda-tanda itu, bisa menjadi alasan untuk PSU;
 - 6.3.3 Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih. Jadi jika dirusak lebih dari 1 surat suara bisa menjadi alasan PSU;
 - 6.3.4 Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan Tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud tidak memiliki KTP-el atau Suket adalah orang yang masih diberusia dibawah umur atau Warga Negara Asing, kemudian pemaknaan kata “dan” sifatnya kumulatif, sehingga terhadap kejadian di TPS 02 Kelurahan Pamusian dan TPS 88 Kelurahan Karang Anyar bukan merupakan alasan PSU sebagaimana dimaksud Pasal 80 PKPU Nomor 23 Tahun 2023.
 - 6.3.5 Berdasarkan peristiwa *a quo* memang benar ada kesalahan akan tetapi kesalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan PSU;
 - 6.3.6 Terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali baik pada satu TPS atau TPS yang berbeda

7. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 27 Februari 2024, adapun kesimpulan pelapor sebagai berikut :

- 7.1 Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 1. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8

Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

7.2 Kedudukan hukum (*legal standing*) pelapor dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024

7.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mengatur bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri atas;

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

7.2.2 Bahwa pelapor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (bukti P.1) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk Pemilu tahun 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024

7.3 Pokok Masalah/Perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024.

7.3.A Dugaan Pelanggaran Penggunaan Surat Suara untuk DPTb pindah Memilih Melebihi ketentuan.

1. Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 atau setidaknya pada hari dan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kota Tarakan, diduga telah terjadi pelanggaran administratif pemilu pada tempat pemungutan suara (TPS) 88 Kelurahan Karang Anyar, Daerah Pemilihan 3 Tarakan Barat, Kota Tarakan.
3. Bahwa berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kota



Tarakan (Bukti P.2) terdapat pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) an. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus (nomor urut 6) dan Suriany, S.E (Nomor Urut 13) yang seharusnya hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, namun mendapatkan 5 (lima) surat suara sebagaimana bukti video (Bukti P.3).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
 - a. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Surat suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR;
 - c. Surat suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - d. Surat suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Surat suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengenai Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dimaknai sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh Pemilih yang terdaftar dalam dalam DPTb dapat menggunakan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Bahwa pemilih yan terdaftar dalam DPTb yang dapat menggunakan surat suara DPR sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b, adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR;
 - c. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dapat menggunakan Surat suara DPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi;





- d. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dapat menggunakan Surat suara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi.
 - e. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dapat menggunakan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.
6. Bahwa menurut hemat Pelapor perbuatan Terlapor telah nyata dan terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.
- 7.3.B Dugaan pelanggaran pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak berhak (DPK Non Domisili)
1. Bahwa terdapat permasalahan yang juga terjadi di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan, yaitu terdapat pemilih dengan domisili KTP diluar Provinsi Kalimantan Utara atas nama Wikan Setia Nugraha Setia Nugraha (nomor urut 5), NIK.3404112511930001 dan Ariyanto (nomor urut 8), NIK.9109010410850014, namun terdaftar sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 (lima) surat suara berdasarkan daftar hadir pemilih khusus pemilihan umum tahun 2024 (Bukti P.4).
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, mengatur bahwa pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
 3. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 ayat (4) PKPU nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, secara nyata telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS yang dengan sengaja memberikan 5 (lima) surat suara kepada pemilih atas nama Wikan Setia Nugraha Setia Nugraha

dan Ariyanto yang seharusnya tidak dapat memberikan hak suaranya pada TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Karena memiliki KTP yang beralamat tidak sesuai dengan alamat TPS.

4. Bahwa menurut hemat pelapor perbuatan terlapor telah nyata dan terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu, Ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 124 ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;

7.3.C Jenis dan kedudukan alat bukti dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu.

1. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mengatur bahwa alat bukti dalam pembuktian penanganan pelanggaran administratif pemilu, terdiri atas :
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Dokumen elektronik;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan saksi;
 - e. Keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau
 - f. Pengetahuan majelis pemeriksa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, terlapor telah mengajukan alat bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam (lampiran Bukti P.2, Bukti P.3, dan Bukti P.4).
3. Bahwa mengenai sumber maupun kedudukan Bukti P.2, Bukti P.3, dan Bukti P.4 yang diajukan pelapor, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Pemeriksa dan diajukan pelapor untuk diketahui, dijadikan sebagai pembanding terhadap alat bukti lainnya maupun diyakini kebenarannya dalam rangka penanganan pelanggaran ini.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengkaji dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana terurai dalam pokok masalah/perkara diatas yang terjadi di TPS 88



Kelurahan Karang Anyar Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tarakan Barat, Kota Tarakan;

2. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan terlapor untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Daerah Pemilihan 3 Tarakan Barat Kota Tarakan, khusus untuk pemungutan suara ulang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Memberikan sanksi terhadap terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

8. KESIMPULAN TERLAPOR

8.a Kesimpulan Terlapor I

Telapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 27 Februari 2024, adapun kesimpulan terlapor sebagai berikut;

1. Bahwa terlapor I pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa terlapor I pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil laporan;
3. Bahwa terlapor I dalam memberikan jawaban dan keterangan pada sidang sebelumnya, dianggap telah dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini yang berkaitan dengan pokok laporan pelapor;
4. Bahwa dalam sidang pembuktian pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
5. Bahwa pelapor tidak memahami substansi dari pokok laporan pelapor;
6. Bahwa pelapor tidak memahami apa itu DPTb dan DPK;
7. Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi untuk kejadian yang terjadi di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat;
8. Bahwa pelapor tidak menghadirkan alat bukti yang relevan terkait kejadian yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah;



9. Bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh terlapor I yaitu berupa daftar hadir DPK di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah secara tegas membantah dalil pelapor, karena tidak terdapat nama pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor;
 10. Bahwa yang dihadirkan bukan merupakan saksi langsung, karena tidak mengetahui secara detail dan tidak dapat menjelaskan serta memahami terkait pertanyaan yang diajukan oleh terlapor I;
 11. Terdapat perbedaan antara laporan pelapor dan keterangan dari pelapor. Dalam laporan disebutkan bahwa pada TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan pemilih an. Wikan Setia Nugraha Setia Nugraha dan Ariyanto dijadikan sebagai DPK sementara dalam keterangannya Pelapor menyebut pemilih atas nama Rahmatullah;
 12. Bahwa saksi yang dihadirkan pelapor menyatakan mengenal seluruh warga di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, pada kenyataannya saksi tidak mengenal anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah yang merupakan warga setempat;
 13. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak membawa alat bukti;
 14. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor hanya menyimpulkan bahwa tidak mengenal pemilih yang didalilkan sehingga menurut pendapatnya pemilih tersebut bukan warga sekitar dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah;
 15. Pelapor menerangkan bahwa pemilih yang dimaksud menggunakan hak pilih sebagai DPK pada sekitar pukul 10:00 Wita, sementara DPK adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dimulai pada Pukul 12.00; dan
 16. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli mengenai ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2023 bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga peristiwa yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dan TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
- 8.b Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa terlapor I telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif proses pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh pelapor dalam laporannya.
- 8.c Berkenaan dengan laporan pelapor, terlapor I mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi terlapor I;
2. Menyatakan terlapor I telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
3. Menyatakan bahwa terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



8.d Kesimpulan Terlapor II

Telapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 27 Februari 2024, adapun kesimpulan terlapor sebagai berikut :

8.d.1 Dalam Eksepsi

Laporan Pelapor *obscuur libel*

Laporan pelapor tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh terlapor II.

8.d.2 Jawaban atas pokok laporan pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban terlapor II
2. Bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan atas peristiwa yang terjadi di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat;
3. Bahwa terjadi miss komunikasi antara KPPS 4 dan KPPS 5 dengan Ketua KPSS;
4. Bahwa di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat pada saat itu keadannya tidak kondusif karena terjadi keributan;
5. Bahwa untuk membenarkan dalil laporan pelapor, seharusnya dipanggil atas nama Dedy Yevri Hanteru Sitorus dan Suryani, S.E untuk dimintai keterangan

Petitum

Berkenan laporan pelapor, terlapor II mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi terlapor II;

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

8.e Kesimpulan Terlapor III

Telapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 27 Februari 2024, adapun kesimpulan terlapor sebagai berikut :

8.e.1 Dalam Eksepsi

Laporan Pelapor *obscuur libel*

Laporan pelapor tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh terlapor III

8.e.2 Jawaban atas pokok laporan pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor III;
2. Bahwa terhadap dalil laporan pelapor, pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil laporan pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subjektif terhadap Terlapor III;
3. Bahwa tidak terdapat DPK di TPS 2 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor

Petitum

Berkenaan dengan laporan pelapor, Terlapor III mohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor III;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan.



Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

10.a Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

10.a.1 Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar, dimana telah terjadi pemilih DPTb an. Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendapatkan 5 (lima) kertas surat suara dari Terlapor II sebagai KPPS TPS 88 Kelurahan Karang Anyar yang terdiri dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. (*vide Bukti P.1 dan vide Bukti P.2*);

10.a.2 Bahwa terhadap peristiwa tersebut Terlapor II sebagai KPPS TPS 88 Kelurahan Karang Anyar dalam kesimpulannya pemberian 5 (lima) surat suara terdiri dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota kepada pemilih DPTb an Deddy Yevri Hanteru Sitorus, karena terjadi miskomunikasi antara KPPS 4, KPPS 5 dengan Ketua KPPS, kemudian didukung oleh suasana yang tidak kondusif karena terjadi keributan.

10.a.3 Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara TPS 2 Kelurahan Pamusian terdapat orang yang ber-KTP luar tidak terdaftar pada DPTb dimasukkan menjadi DPK atas nama Ariyanto dengan NIK.9109010410840008 dan Wikan Setia Nugraha dengan NIK. 3404112511930001 dan menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

10.b Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

10.b.1 Dalam Eksepsi

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan terlebih dahulu Majelis Pemeriksa menilai eksepsi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya yang pada pokoknya menyatakan, berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terlapor I dalam hal laporan pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh Terlapor I. pelapor juga tidak dapat menguraikan/menjelaskan terkait tindakan apa yang telah



dilakukan oleh Terlapor I atas peristiwa/kejadian yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporannya;

- 2) Laporan pelapor tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh Terlapor II;
- 3) Laporan pelapor tidak terdapat petitum (tuntutan), tidak ada korelasi antara posita (pokok perkara) dan petitum. Dalam laporan pelapor tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilanggar oleh terlapor III;
- 4) Bahwa terhadap eksepsi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III yang menyatakan laporan Pelapor *Obscuur Libel*, Majelis Pemeriksa berpendapat materi eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok laporan *a quo* maka Majelis Pemeriksa akan memutuskan bersamaan dengan pokok-pokok laporan.



10.b.2 Dalam Pokok Laporan

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan bukti pelapor dan keterangan terlapor dalam kesimpulannya bahwa benar pada tanggal 14 februari 2024 telah terjadi pemberian 5 surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota kepada pemilih DPTb an. Deddy Yevri Hanteru Sitorus;
- 2) Menimbang bahwa pelapor bedasarkan formulir model B.1 Bahwa berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor dengan nomor NIK 6473030510780003 bernama ZULKIFLI, Dilahirkan di Tarakan, tanggal 5-10-1978 (umur 46 Tahun), pekerjaan Nelayan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Mamburungan RT. 08, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 tersebut diatas, majelis berpendapat pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
- 4) Menimbang bahwa terlapor dalam formulir model B1 yang menjadi terlapor dalam hal ini adalah KPU Kota Tarakan, KPPS TPS 88 Kelurahan Karang Anyar, dan KPPS TPS 02 Kelurahan Pamusian selanjutnya berdasarkan

Pasal 8 Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur bahwa terlapor terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota;
- f. Pasangan calon;
- g. Tim Kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
- h. **KPU**;
- i. KPU Provinsi;
- j. KPU Kabupaten/kota;
- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. **KPPS**; dan/atau
- o. KPPSLN



- 5) Menimbang bahwa berdasarkan angka 4 diatas, Majelis berpendapat bahwa KPU Kota Tarakan, KPPS TPS 88 Kelurahan Karang Anyar dan KPPS TPS 02 Kelurahan Pamusian memenuhi kedudukan hukum sebagai Terlapor I dan Terlapor II;
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan angka 4 diatas, Majelis berpendapat bahwa, KPPS TPS 02 Kelurahan Pamusian memenuhi kedudukan hukum sebagai Terlapor III;
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan form model B.1 pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya telah terjadi pemberian 5 surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota kepada pemilih DPTb an. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, selanjutnya untuk membuktikan laporannya pelapor mengajukan alat bukti berupa rekaman video berdurasi 14 detik dan Salinan DPTb TPS 88 Kelurahan Karang Anyar. Terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Terlapor I dan Terlapor II;
- 8) Menimbang bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor mengajukan Ahli bernama Profesor Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan "Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan Tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud tidak memiliki KTP-el atau Suket adalah orang yang masih diberusia dibawah

umur atau Warga Negara Asing, kemudian pemaknaan kata “dan” sifatnya kumulatif, sehingga terhadap kejadian di TPS 02 Kelurahan Pamusian dan TPS 88” Kelurahan Karang Anyar bukan merupakan alasan PSU sebagaimana dimaksud Pasal 80 PKPU Nomor 23 Tahun 2023”.

- 9) Menimbang bahwa bukti dari Terlapor berupa keterangan Ahli menyampaikan terkait dengan alasan pemungutan suara ulang (PSU) dan tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor. Namun Ahli menyatakan peristiwa *a quo* benar terdapat kesalahan prosedur. Olehnya itu Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Pelapor terbukti ada kesalahan Terlapor I dan Terlapor II;
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan form model B.1 pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya telah terjadi pemberian 5 surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota kepada pemilih DPTb atas nama Ariyanto dengan NIK.9109010410840008 dan Wikan Setia Nugraha Setia Nugraha dengan NIK. 3404112511930001, selanjutnya untuk membuktikan laporannya pelapor mengajukan alat bukti berupa saksi an Pandu Kristanto Budy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jenis pemilih an. Ariyanto dan Wikan Setia Nugraha apakah pemilih DPTb atau DPK TPS 02 Kelurahan Pamusian, selanjutnya Pelapor mengajukan alat bukti dokumen elektronik berupa tangkapan layar (*screenshoot*) data kependudukan (*vide Bukti P.4 dan vide Bukti P.5*)
- 11) Menimbang bahwa terhadap bukti Pelapor berupa keterangan saksi an. Pandu Kristanto Budy dan bukti dokumen elektronik berupa tangkapan layar (*screenshoot*), selanjutnya Terlapor mengajukan bukti bantahan berupa Daftar Hadir DPK TPS 02 Kelurahan Pamusian. (*vide Bukti T.1*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang terdaftar dalam bukti DPK adalah Shandy Rizky Ariyanto, Eddy Heryanto, Aulia Rahman, dan tidak terdapat nama Ariyanto dan Wikan Setia Nugraha.
- 12) Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor berupa keterangan saksi Pandu Kristanto Budy dan bukti bukti dokumen elektronik berupa tangkapan layar (*screenshoot*), Majelis Pemeriksa berpendapat tidak membuktikan telah terjadinya Pemilih yang menggunakan KTP-el luar domisili memilih di TPS 02 Kelurahan Pamusian. Olehnya itu Majelis Pemeriksa mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor;
- 13) Menimbang bahwa terhadap laporan hasil pengawasan oleh PTPS di TPS 02 Kelurahan Pamusian, Majelis Pemeriksa memandang perlu mempertimbangkan dalam putusan ini;





- 14) Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh PTPS di TPS 02 Kelurahan Pamusian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi berupa pemberian 5 (lima) surat suara kepada pemilih DPTb an. Rahmatullah pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02;
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :
- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara diTPS meliputi:
- a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- 16) Menimbang bahwa, dalam perkara *a quo* yang menjadi dugaan pelanggaran administrasi adalah pemilih DPTb yang mendapatkan 5 (lima) surat suara, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat 4 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :
- c. Pasangan calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih kesuatu negara;
- 17) Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat 4 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih DPTb an. Deddy Yevri Hanteru Sitorus pada TPS 88 Kelurahan Karang Anyar dan an. Rahmatullah pada TPS 02 Kelurahan Pamusian seharusnya hanya mendapatkan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), maka pemberian 5 (lima) surat suara kepada pemilih DPTb merupakan pelanggaran administrasi pemilu;

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dalam perkara *a quo* telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MEMUTUSKAN

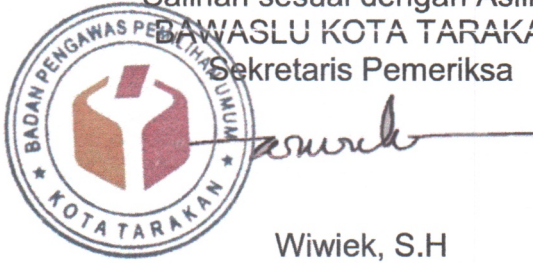
- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2. memerintahkan kepada KPU Kota Tarakan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3. memerintahkan KPU Kota Tarakan untuk memberi sanksi kepada Terlapor II dan Terlapor III berupa tidak melibatkan Terlapor II dan Terlapor III sebagai KPPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan oleh **1). Riswanto, S.Pd** sebagai Ketua, **2). Johnson, S.Pd**, **3). A. Muh. Saifullah** masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat Tanggal 1 Maret Tahun 2024 dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret Tahun 2024.

Anggota.
Ttd.
Johnson, S.Pd

Ketua.
Ttd.
Riswanto, S.Pd

Anggota
Ttd.
A. Muh. Saifullah

Salinan sesuai dengan Aslinya
BAWASLU KOTA TARAKAN
Sekretaris Pemeriksa

Wiwiek, S.H